



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 68
TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI WALI KOTA, WAKIL
WALI KOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16028/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 22 /PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16028/Keuda tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 68 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD,

Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 68 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah;
 - g. biaya bagasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan penggantian seluruh biaya keperluan sehari-hari (uang makan, uang transportasi lokal dan uang saku).
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangannya, termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangannya;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangannya.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan

sebesar 30 (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga;

- b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan/ Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah, sepanjang telah ditampung dalam anggaran.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada rincian Biaya Perjalanan Dinas.
- (11) Biaya bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan maskapai penerbangan bagasi berbayar, dengan berat bagasi maksimal 15 kilogram.
- (12) Khusus Penginapan untuk Ajudan Pejabat Negara di hotel yang sama dengan Pejabat Negara maka dibayarkan sebesar tarif biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

- 2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. Tingkat A untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pimpinan DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Anggota DPRD dan Pejabat/Plt. Eselon II;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat/Plt. Eselon III, Gol. IV dan Non PNS untuk Ketua/Wakil Ketua Tim

- Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Ketua/Wakil Ketua Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli;
- d. Tingkat D untuk Pejabat/Plt. Eselon IV, Gol. III dan Non PNS untuk Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua Pokja, Sekretaris Pokja Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Sekretaris/Wakil Sekretaris, Bendahara/Wakil Bendahara, Ketua/Wakil Ketua Bidang, Sekretaris Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli; dan
- e. Tingkat E untuk Gol. I/Gol. II, Pegawai Tetap dan Non PNS untuk Anggota Pokja, Staf Sekretariat Tim Penggerak PKK Kota Gunungsitoli dan Anggota Bidang Pengurus Dharma Wanita Persatuan Kota Gunungsitoli serta Masyarakat/Perseorangan Utusan Daerah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Personil Polri dan TNI disetarakan sebagai berikut:
- a. Pangkat Perwira Menengah disetarakan dengan Tingkat B;
- b. Pangkat Perwira Pertama disetarakan dengan Tingkat C;
- c. Pangkat Bintara Tinggi dan Ajun Inspektur, disetarakan dengan Tingkat D;
- d. Pangkat Bintara dan Tamtama disetarakan dengan Tingkat E.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga;
- b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transportasi sebagaimana terdapat dalam Standar Satuan Harga;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Standar Satuan Harga;
- d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga;
- e. sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Standar Satuan Harga;
- f. biaya pemettian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan

jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil; dan
g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

h. biaya bagasi dibayarkan sesuai dengan biaya Riil dan berpedoman pada Standar Satuan Harga;

- (4) Bagi Istri/Suami Pejabat Negara yang disertakan dalam perjalanan dinas jabatan dalam hal mendampingi Pejabat Negara menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya dan/atau kunjungan kerja keluar daerah, dapat diberikan perjalanan dinas dengan ketentuan hanya diberikan biaya transportasi dan uang harian yang besarnya disamakan dengan Pejabat Negara.

3. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPPD;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA, pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal, 30 Desember 2024

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

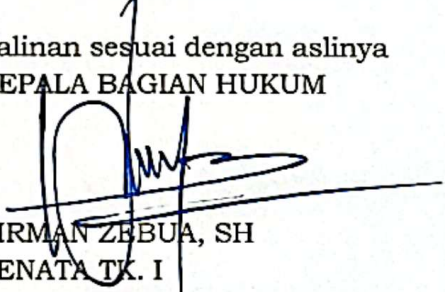
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 30 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



FIRMAN ZEBUA, SH
PENATA TK. I
NIP. 19850111 201101 1 004